



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Regina Gusye Seskamedia, bertempat tinggal di Karang Sago, Kelurahan Sago Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Susanti, S.H. dan Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H., Para Advokat pada kantor Hukum "Tri Susanti dan Rekan" yang beralamat di Tanjung Durian Pasar Baru, Desa Tanjung Durian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 121/SK/TS//2025 tertanggal 4 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 14/Sk.Kh//2025/PN Pnn tanggal 23 Januari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Robby Fernandes, beralamat di Sawah liat, Kenagarian Kapuh Utara, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusni Yenti Putri, S.H., Irwan Nevada, S.H., M.H, Musrizal, S.H., dan Khairul Jafni, S.H, Para Advokat dan konsultan hukum di kantor hukum RAMIRA beralamat di Jalan Balai Baru No.03, RT/RW03/07, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan dengan Nomor 13/Sk.Kh/I/2025/PN Pnn
tanggal 23 Januari 2025, sebagai **Tergugat**;

Ujang Iskandar, S.E, S.H, M.Kn, bertempat tinggal di Jl. H. Ilyas Yakub
No.12 Bukit Putus Painan, Painan, IV Jurai, Kabupaten Pesisir
Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9
Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Painan pada tanggal 13 Januari 2025 dalam Register Nomor
3/Pdt.G/2025/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 716/Kenagarian Salido dengan Surat Ukur tanggal 3 Februari 2016 Nomor 714/Sago Salido/2016, dengan luas 10.660 m² (Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh meter persegi, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Tanah: 03.14.03.06.00670;
2. Bahwa Tergugat adalah Pelaksana pengelolaan yang telah memiliki keahlian dan pengalaman untuk melakukan pengelolaan lahan dan pembangunan perumahan;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disepakati Penggugat dan Tergugat untuk menyimpan Sertifikat Objek Perkara untuk keperluan Proses Pemecahan dan Balik Nama Perumahan Mutiara Sago;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 adanya Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat di Notaris Novrial Bahrn, SH., M.Kn. Yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 06;
5. Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut Penggugat merupakan pihak pertama yang merupakan pemilik tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 716/Kenagarian Salido dengan Surat Ukur tanggal 3 Februari 2016 Nomor 714/Sago Salido/2016, dengan luas 10.660 m2 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh meter persegi, dengan nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Tanah: 03.14.03.06.00670;
6. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama tersebut, Tergugat merupakan pelaksana pengelolaan yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam pengelolaan lahan pada pembangunan perumahan. Dengan lingkup tugas meliputi:
 - a. Perencanaan arsitek dan sipil;
 - b. Administrasi penjualan pembangunan;
 - c. Pengurusan perizinan dan legalitas yang berkaitan dengan pembangunan perumahan;
 - d. Kegiatan-kegiatan operasional lainnya yang umum dilakukan dalam pembangunan pengelolaan kompleks perumahan.
7. Bahwa terhadap lahan berdasarkan rencana pembangunan akan terdapat 88 Unit rumah dengan rincian Luas Kapling = 7 x12 m dengan bangunan type 36;
8. Bahwa dalam perjanjian tersebut berdasarkan keuntungan bagi para pihak baik Penggugat maupun Tergugat. Dengan ketentuan:
 - a. Penggugat sebagai pemilik lahan mendapatkan keuntungan 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Jual Tanah dan Bangunan.
 - b. Tergugat sebagai pelaksana pengelola lahan mendapatkan keuntungan 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai Nilai Jual Tanah dan Bangunan.

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyerahkan Sertifikat yang menjadi objek kerjasama untuk disimpan pada Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Ujang Iskandar, SE, SH, M.Kn dalam hal ini sebagai Turut Tergugat yang di tunjuk oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Juni 2018;

10. Bahwa apabila terdapat kelebihan tanah dari unit rumah yang di bangun, maka Penggugat berhak memperoleh 90% (sembilan puluh persen) dari harga jual kelebihan tanah, sedangkan Tergugat mendapat 10% (sepuluh persen) dari harga jual kelebihan tanah;

11. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 15 Agustus 2017 tentang masa kerjasama yaitu selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 15 (lima belas) Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Agustus 2019;

12. Bahwa sampai saat sekarang ini pada nyatanya, bangunan yang sudah di kerjakan oleh pihak Tergugat hanya berjumlah 7 (tujuh) unit bangunan, dimana keuntungan yang sudah diberikan kepada Penggugat 5 (lima) buah unit rumah sedangkan keuntungan 2 (dua) unit rumah belum diberikan oleh Tergugat;

13. Bahwa ke 7 (tujuh) bangunan yang sudah selesai di kerjakan Tergugat sudah di tempati oleh pihak yang sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat;

14. Bahwa perbuatan Tergugat tidak membayarkan keuntungan 2 (dua) unit rumah kepada Penggugat merupakan utang tergugat yang harus segera dibayarkan secara Chas atau tunai;

15. Bahwa berdasarkan surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat keuntungan dari 1 (satu) unit rumah/bangunan ± Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa Perkembangan Pekerjaan Pembangunan Perumahan yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan tahapan dan jangka waktu

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



yang telah ditentukan, berdasarkan Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 15 Agustus 2017;

17. Bahwa Perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat telah melewati batas waktu yang disepakati sebagaimana dalam Pasal 7 Surat Perjanjian Nomor 06 tanggal 15 Agustus 2017;

18. Bahwa dikarenakan kerjasama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka pada tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat telah mengirimkan Surat Permintaan Pertanggungjawaban terhadap Tergugat, namun Tergugat tidak merespon Surat Permintaan Pertanggungjawaban terhadap Tergugat, hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya itikad baik dari pihak Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 6 Pasal 9 tentang Berakhirnya Perjanjian nomor 3 huruf b dinyatakan "apabila pelanggaran dilakukan oleh Pihak kedua, maka Pihak kedua wajib menyerahkan kembali lahan tanah yang menjadi objek kerjasama beserta seluruh bangunan rumah yang telah dibangun kepada Pihak Pertama". Dimana dalam hal ini Pihak Pertama adalah Penggugat dan Pihak Kedua adalah Tergugat;

20. Bahwa Surat Perjanjian Nomor: 06 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 1320 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan mempunyai kekuatan yang mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah Pihak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

21. Bahwa tindakan Tergugat yang lalai dalam memenuhi kewajibannya menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Inmateril adapun kerugian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian materil keuntungan 2 unit rumah yang sudah dibangun oleh Penggugat masing-masing Rp. 32.500.000 X 2 = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



b. Kerugian Immateril

Dengan tidak bisanya Tergugat melaksanakan perjanjian kerjasama ini mengakibatkan kerugian terhadap penggugat dimana apabila lahan/tanah milik penggugat sudah di tanami atau dibangun bangunan komersil tentu Penggugat sudah mendapat hasil atau keuntungan meskipun hal tersebut tidak dapat di ukur dengan uang, namun untuk membuat jelas gugatan ini dan mempunyai prinsip tujuan hukum yang benar dan mempunyai rasa keadilan yang Tinggi maka kerugian di kalkulasikan dari kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

22. Bahwa Surat Perjanjian nomor 06 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat mengandung Asas Pacta Sun Servenda yaitu: "setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian" sehingga Surat Perjanjian Nomor 06 adalah sah dan mengikat;

23. Bahwa Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja tidak Memenuhi kewajibannya telah melanggar Surat Perjanjian nomor 06 Pasal 6 tentang Hak dan Kewajiban Pihak Kedua;

24. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala kerugian dan biaya yang di akibatkan oleh perbuatan wanperstasi Tergugat tersebut (vide 1234 KUHPerdara) sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan perkara ini;

25. Bahwa karena gugatan ini di dasarkan pada fakta-fakta dan bukti yang sah menurut hukum, maka beralasan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, maupun Kasasi (uiet voerbar bij voorraad);

26. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Painan merupakan mekanisme dari Pertanggungjawaban Perdata yang harus

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan kewajibannya oleh Tergugat berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “setiap orang, tanpa Diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan Permohonan, Pengaduan dan Gugatan, baik dalam Perkara Pidana, Perdata, maupun Halaman 8 dari 9 Administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar”

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian dalil-dalil serta fakta hukum di atas, Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil Para pihak dan memeriksa serta mengadili perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor 06 Tanggal 15 Agustus 2017;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 716/Kenagarian Salido dengan Surat Ukur tanggal 3 Februari 2016 Nomor 714/Sago Salido/2016, yang berada di bawah penguasaan Turut Tergugat kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atas perbuatannya untuk mengganti biaya kerugian Materil maupun Kerugian Immateriil adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil keuntungan 2 unit rumah yang sudah dibangun oleh Penggugat masing-masing Rp. 32.500.000 X 2 = Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Kerugian Immateril Dengan tidak bisanya Tergugat melaksanakan perjanjian kerjasama ini mengakibatkan kerugian terhadap penggugat dimana apabila lahan/tanah milik penggugat sudah di tanami atau dibangun bangunan komersil tentu Penggugat sudah mendapat hasil atau keuntungan meskipun hal tersebut tidak dapat di ukur dengan uang, namun untuk membuat jelas gugatan ini dan mempunyai prinsip tujuan hukum yang benar dan mempunyai rasa keadilan yang Tinggi maka kerugian di kalkulasikan dari kerugian Immateril yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voebar Bij Vooraraad) meskipun terdapat perlawanan, Verstek, Banding maupun Kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya ke persidangan, Tergugat Hadir Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Januari 2025 dan tanggal 24 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Syah Putra Sibagariang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Maret 2025, Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 25 Maret 2025 terhadap perkara *a quo* dengan alasan pada pokoknya terdapat hal yang hendak dilakukan perbaikan di dalam gugatannya tersebut sehingga terhadap gugatan tersebut perlu untuk dicabut terlebih dahulu;

Menimbang bahwa terhadap adanya permohonan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) sesungguhnya tidak mengatur tentang pencabutan gugatan, namun terkait dengan adanya pencabutan gugatan tersebut terdapat suatu kaidah hukum yang mengatur tentang pencabutan gugatan yakni sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 271 Rv yang menerangkan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya atau perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Demikian pula Pasal 272 Rv menegaskan bahwa pencabutan dapat dilakukan didalam sidang Pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi, atau mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv tersebut pencabutan perkara adalah hak mutlak dari Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Penggugat punya kepentingan untuk mengajukan permohonan mencabut gugatannya, dan dalam perkara ini Penggugat mengajukan permohonannya pada saat sidang pengadilan sebelum gugatan dibacakan atau sebelum proses jawab-jawab dimulai sehingga dengan demikian terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut cukuplah dengan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



mempertimbangkan permohonan dari Penggugat secara sepihak saja tanpa meminta pendapat dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Penggugat di dalam surat permohonan pencabutan gugatan

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak pula merugikan kepentingan hukum dari Tergugat dan Turut Tergugat selaku pihak yang berperkara, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap adanya permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka selanjutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini dikabulkan dengan menyatakan gugatan dicabut, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana yang termuat di dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, 272 Rv dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn dari buku register;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp303,600,00 (tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, oleh kami, Bestari Elda Yusra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aditia, S.H. dan Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn tanggal 13 Januari 2025, Penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Muhammad Aditia, S.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Ttd

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Winda Arifa, S.H

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....B	:	Rp 12.600,00;
biaya Penggandaan Berkas	:	
4.....P	:	Rp 101.000,00;
anggulan	:	
5.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan	:	
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Surat Pencabutan Perkara.....	:	
7.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai	:	
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 303.600,00;+</u>

(Tiga ratus tiga ribu enam ratus rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2025/PN Pnn